

PENETAPAN – DCT ANGGOTA DPRD – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 102/2023, 120 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Berita Acara Nomor 369/PL.01.5-BA/6213/2023 tentang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Kabupaten Barito Timur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 565 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - d. Partai Golongan Karya;
 - e. Partai NasDem;
 - f. Partai Golongan Karya;
 - g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - h. Partai Keadilan Sejahtera;
 - i. Partai Kebangkitan Nusantara;
 - j. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - k. Partai Amanat Nasional;

- l. Partai Demokrat;
- m. Partai Solidaritas Indonesia;
- n. PARTAI Persatuan Indonesia; dan
- o. Partai Persatuan Pembangunan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.

- Lamp.: 116 hal.